



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKJIP)

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2025

JL. PROF. DR. SOEHARSO NO. 45B PURWOKERTO 53114
TELP. (0281) 630700 / FAX. (0281) 643789
WWW.INSPEKTORAT.BANYUMASKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami senantiasa dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan titik berat pada urusan pembinaan dan pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari, LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 ini kurang dari sempurna, sehingga masih diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pelaksananya dan

kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran bagi kesempurnaan LKjIP tersebut.

Demikian kata pengantar yang kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak disampaikan terimakasih.

Purwokerto, 2 Januari 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Dioko Setyono, S.Sos., CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700222 199001 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategis yang diambil Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, Capaian kinerja pada tujuan “Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan” secara umum belum tercapai. Hal ini terlihat dari indikator persentase peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang justru menunjukkan penurunan sebesar -0,03 dari target peningkatan 0,33. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya peningkatan integritas belum menghasilkan perbaikan sebagaimana direncanakan, sehingga kinerja indikator ini dinilai tidak tercapai dan memerlukan analisis mendalam atas faktor-faktor penghambat serta penguatan strategi ke depan.

Pada level sasaran “Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan”, capaian kinerja juga dinilai tidak tercapai, meskipun tingkat pencapaiannya sudah mendekati target. Nilai IEPK yang direncanakan sebesar 3,01 hanya terealisasi pada angka 2,91 atau sekitar 96,68% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa integritas penyelenggaraan pemerintahan telah berada pada level yang relatif baik, namun masih ada celah perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pengembangan budaya integritas di seluruh unit kerja.

Adapun persentase penyerapan anggaran pada 95,07%. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan tercapai.

Efisiensi pengelolaan anggaran pada program-program terkait integritas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan

menunjukkan tingkat yang tinggi dan tercapai dengan baik. Total realisasi anggaran dari seluruh program mencapai Rp21.178.052.486,00 atau 95,07% terhadap pagu anggaran Rp22.275.854.542,08, yang mengindikasikan adanya efisiensi pengeluaran sebesar 4,93% atau sekitar Rp1,097 miliar. Efisiensi ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya secara prudent tanpa mengorbankan pencapaian output program, sehingga predikat kinerja efisiensi dapat dinyatakan tercapai.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, efisiensi tercapai dengan realisasi Rp18.567.885.056,00 atau 95,04% dari anggaran Rp19.536.793.742,08, menghasilkan penghematan sekitar Rp968,9 juta. Demikian pula, Program Penyelenggaraan Pengawasan mencatat efisiensi tinggi sebesar 94,57% dengan realisasi Rp510.555.124,00 dari pagu Rp539.854.300,00 atau penghematan Rp29,3 juta. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi juga efisien dengan tingkat serap anggaran 95,47% atau realisasi Rp2.099.612.306,00 dari Rp2.199.206.500,00, menghemat sekitar Rp99,6 juta.

Secara keseluruhan, capaian efisiensi anggaran di atas 95% pada ketiga program tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif, yang mendukung predikat kinerja tercapai. Tingkat efisiensi ini menjadi kekuatan yang kontras dengan capaian kinerja IEPK yang belum optimal, sehingga dapat dijadikan modal untuk memperkuat upaya perbaikan integritas pada periode mendatang melalui realokasi penghematan anggaran secara strategis.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh *stakeholder* Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan **“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera”**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Banyumas sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan laporan tertulis Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas pelaksanaan selama Tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang berkelanjutan.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

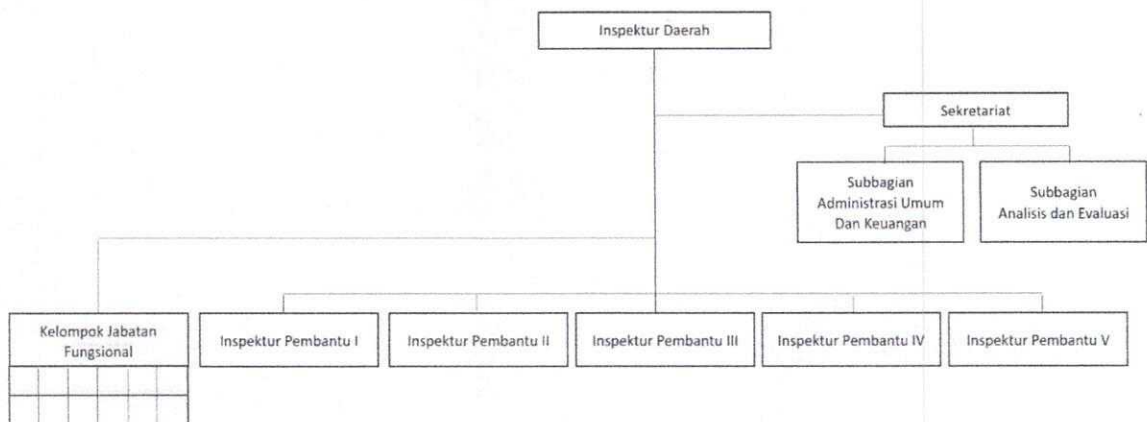
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- h. Penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- i. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, struktur organisasi Inspektorat Daerah adalah:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektorat Pembantu I;
 2. Inspektorat Pembantu II,
 3. Inspektorat Pembantu III;
 4. Inspektorat Pembantu IV;
 5. Inspektorat Pembantu V.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025

Sumber data : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025

D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi SDM berdasarkan Golongan

Golongan	PNS		CPNS		PPPK		Jumlah	Proporsi
	L	P	L	P	L	P		
I	0	0	0	0	1	0	1	1%
II	0	3	0	0	0	0	3	3%
III	21	33	5	1	0	0	60	68%
IV	13	9	0	0	0	0	22	25%
VII	0	0	0	0	1	0	1	1%
IX	0	0	0	0	1	1	2	2%
Jumlah	34	45	5	1	3	1	89	100%

Sumber : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Banyumas, 2025

Tabel 1.2.
Klasifikasi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		Proporsi
		PNS		CPNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P			
1.	SD Sederajat	0	0	0	0	1	0	1		1%
2.	SMA Sederajat	1	0	0	0	0	0	1		1%
3.	D3	0	4	0	0	1	0	5		6%
4.	S1	29	32	5	1	1	1	69		77%
5.	S2	4	9	0	0	0	0	13		15%
	Jumlah	34	45	5	1	3	1	89		100%

Sumber : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Banyumas, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi Strata Satu (S1) atau 77% dari seluruh jumlah Pegawai yang ada.

E. ISU STRATEGIS

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2025 terdapat isu strategis pada urusan Pengawasan sebagai berikut :

- A. Kurangnya kepedulian Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terhadap tindak lanjut hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh APIP dan BPK RI
- B. Kurangnya Kepatuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Terhadap Ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepatuhan perangkat daerah dan pemerintah desa terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan jumlah pengaduan masyarakat (kasus).

C. Belum optimalnya Kapabilitas APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah “belum optimalnya integritas penyelenggaraan pemerintah”

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGI

1. Visi dan Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Banyumas

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Berdasarkan kondisi dan analisis potensi daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2005-2025 adalah : BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
- 2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.

3) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperanserta secara aktif di dunia internasional.

4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi RPJPD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ketiga, “Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing.”

Untuk mendukung Misi Jangka Panjang yang ketiga tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah menjabarkan dan merumuskan ke dalam satu tujuan dan satu sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indikator: Persentase Peningkatan Nilai IEPK)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP
		Indikator: Persentase Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data
		Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	Laporan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	Laporan Hasil Evaluasi ZI oleh Kemenpan RB
A.	Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP
		Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	Laporan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	Laporan Hasil Evaluasi ZI oleh Kemenpan RB

Sumber : Lampiran SK Inspektur Darah No. 0007/008/TAHUN 2024

Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Penentuan IKU tersebut juga telah sesuai dengan berbagai peraturan, keputusan maupun kebijakan di tingkat nasional maupun kabupaten.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen formal antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah yang mengikat target pencapaian Indikator Kinerja Utama tahunan dengan sasaran strategis Renstra. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	0,33%
2	Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai IEPK	3,01

Sumber Data : PK Inspektorat Daerah Kab. Banyumas

Selain perjanjian kinerja antara Bupati Banyumas dan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas tersebut di atas, ditetapkan pula perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas dengan Sekretaris, dan para Inspektur Pembantu; serta antara Sekretaris dengan para Kepala Sub Bagian.

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2025, yang ditetapkan dengan :
 - a. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ini merupakan pedoman teknis yang harus digunakan pemerintah daerah (termasuk Banyumas) dalam menyusun APBD TA 2025.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pagu Anggaran Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	22.275.854.542,08,-

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel 2.4

Anggaran Program Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025) (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.782.573.741,00	19.536.793.742,08
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.084.861.000,00	539.854.300,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	9.368.124.200,00	2.199.206.500,00
	Jumlah	34.235.558.941,00	22.275.854.542,08

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Perjanjian Kinerja. Fungsi dari adanya suatu Perjanjian Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Perjanjian Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang terakhir telah mengalami perubahan karena adanya perubahan anggaran. Hasil pengukuran atas indikator Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan						
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	-0,03	-9,09	Tidak Tercapai
Sasaran						
Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.	Nilai IEPK	Nilai	3,01	2,91	96,68	Tidak Tercapai
Rata-rata capaian					43,79	

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah sebesar **43,79%**.

Capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2025. Atas kinerja tersebut perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis agar

dapat diketahui mengenai berbagai tantangan dan hambatan serta solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan lebih lanjut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan: Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	-0,03	-9,09%

Pada tahun 2025 indikator kinerja untuk tujuan meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Persentase Peningkatan Nilai IEPK.

Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai IEPK adalah -9,09% dikarenakan nilai IEPK tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Formulasi indikator Persentase Peningkatan Nilai IEPK adalah Nilai IEPK Tahun berjalan dikurangi nilai IEPK tahun lalu dibagi nilai IEPK tahun lalu dikali 100 dengan tipe perhitungan non kumulatif dan sumber data dari Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	0,00	0,00
Tahun 2025				
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	-0,03	-9,09

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Terdapat perbedaan indikator kinerja untuk tahun 2022 – 2025 dikarenakan pada periode tersebut masih menggunakan RPJMD tahun 2018 – 2023, sedangkan pada tahun 2024-2025 menggunakan RPD tahun 2024 – 2026. Ditahun 2025 terdapat 2 (dua) indikator yang sama dengan indikator tahun 2024 yaitu indikator Persentase Peningkatan Nilai IEPK dan Indikator Nilai IEPK. Tahun 2022-2023 indikator tersebut belum menjadi indikator tujuan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga pada tabel Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022-2025 N/A.

Dalam tabel tersebut menunjukkan perbandingan capaian kinerja indikator “Persentase Peningkatan Nilai IEPK” selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 dan 2023, data target, realisasi, dan capaian belum tersedia (N/A), yang mengindikasikan bahwa pengukuran atau penetapan indikator belum dilakukan. Memasuki tahun 2024, target peningkatan ditetapkan sebesar 0,33%, namun realisasinya hanya mencapai 0,00% sehingga capaian kinerja tercatat 0,00% atau tidak memenuhi target. Pada tahun 2025, target tetap sebesar 0,33%, tetapi realisasi justru mengalami penurunan menjadi -0,03% dengan capaian -9,09%, yang menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya gagal mencapai target, tetapi juga mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya. Secara keseluruhan, tren capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dan cenderung menurun, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan pencapaian pada periode berikutnya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Kinerja 2026 Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 (%)
		Target	Realisasi	%		
Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	-0,03	-9,09	0,17	-17,65

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dianalisis bahwa indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai IEPK belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025. Target capaian pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,33%, namun realisasi yang dicapai justru sebesar -0,03%. Dengan demikian, terdapat selisih negatif yang menghasilkan tingkat capaian sebesar -9,09%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja mengalami penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2026 dalam Renstra sebesar 0,17%, capaian tahun 2025 masih berada jauh di bawah ekspektasi. Hal ini juga tercermin dalam persentase kinerja kumulatif Renstra sampai dengan tahun 2025, yaitu sebesar -17,65%, yang mengindikasikan adanya deviasi yang cukup signifikan dari rencana strategis yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
-------------------	-----------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

Persentase Peningkatan Nilai IEPK	-0,03	N/A	N/A	N/A	N/A
-----------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Terkait dengan indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, provinsi maupun kabupaten lain. Hal tersebut dikarenakan indikator yang digunakan bukan merupakan data yang tersedia di publik atau berlaku umum.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Index Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah -0.03 dikarenakan Nilai IEPK tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Formulasi indikator Persentase Peningkatan Nilai IEPK adalah Nilai IEPK Tahun berjalan dikurangi nilai IEPK tahun lalu dibagi nilai IEPK tahun lalu dikali 100 dengan tipe perhitungan non kumulatif dan sumber data dari Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP.

Penyebab Utama turunnya Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Index Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah Perubahan indikator penilaian IEPK BPKP 2025 lebih ketat, menyebabkan ketidaksesuaian penilaian mandiri antara SPIP dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Solusi yang telah dilakukan adalah Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Inspektorat telah menerapkan 3 pilar IEPK secara simultan, yaitu (1) Kapabilitas melalui penyusunan SOP anti-korupsi formal, alokasi anggaran khusus minimal 1% DIPA, dan pelatihan kompetensi tim SPI; (2) Pencegahan dengan sosialisasi intensif pembentukan budaya integritas, asesmen risiko berkala, serta pengembangan media pengaduan dan perlindungan pelapor; serta (3) Penanganan melalui sistem respons investigatif, sanksi konsisten kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian tindak lanjut, dengan target recovery Renstra 2026 melalui akselerasi rencana aksi SAKIP evaluasi internal mulai April 2026

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

 - 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada

masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja;
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.782.573.741,00	19.536.793.742,08	(2.245.779.998,92)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.084.861.000,00	539.854.300,00	(2.545.006.700,00)
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	9.368.124.200,00	2.199.206.500,00	(7.168.917.700,00)
			Efisiensi	(11.959.704.398,92)

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain :

Tabel 3.7
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	95,04%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD	200%	94,57%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
		• Persentase tindak lanjut pemeriksaan APIP diselesaikan TLHP yang • Persentase tindak lanjut pemeriksaan BPK RI diselesaikan TLHP yang • Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	• 89,47% • 100,62% • 200%	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	• Persentase desa berisiko tinggi • Level Kapabilitas APIP	• 200% • 100%	95,47%
		Rata-rata Capaian	141,44%	95,07%

Sumber : E-Monev 2025

Capaian rata-rata realisasi kinerja adalah 141,44% dan realisasi keuangan adalah 95,07%, Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.536.793.742,08 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua koma nol delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 18.567.885.056 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 95,04% (sembilan puluh lima koma nol empat persen)
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539.854.300 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 510.555.124 (lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 94,57% (sembilan puluh empat koma lima puluh tujuh persen)
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan asistensi, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.199.206.500 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.099.612.306 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen).

2. Sasaran: Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai IEPK	Nilai	3,01	2,91	96,68%

Capaian indikator Nilai IEPK adalah sebesar 96,68% dengan realisasi Nilai IEPK 2,91 dengan target 3,01. Formulasi indikator Nilai IEPK adalah Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) lalu dengan tipe perhitungan non kumulatif dan sumber data Laporan Hasil Penjaminan Kualitas BPKP.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai IEPK	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Nilai IEPK	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai IEPK	%	3.01	3	99,67
Tahun 2025				
Nilai IEPK	%	3,01	2,91	96,68

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Terdapat perbedaan indikator kinerja untuk tahun 2022 – 2025 dikarenakan pada periode tersebut masih menggunakan RPJMD tahun 2018 – 2023, sedangkan pada tahun 2024-2025 menggunakan RPD tahun 2024 – 2026. Pada tahun 2025 indikatornya dengan indikator tahun 2024 yaitu Nilai IEPK. Tahun 2022-2023 indikator tersebut belum menjadi indikator tujuan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga pada tabel Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022-2023 N/A.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Kinerja 2026 Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025 (%)
		Target	Realisasi	%		
Nilai IEPK	Nilai	3,01	2,91	96,68	2,925	99,49

Berdasarkan Tabel 3.10, indikator kinerja Nilai IEPK menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target, namun masih berada dalam kategori cukup baik.

Target Nilai IEPK pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,01, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,91. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja sebesar 96,68%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah mendekati target, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,10 poin dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2026 dalam Renstra sebesar 2,925, capaian tahun 2025 sebenarnya sudah melampaui target tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara bertahap kinerja pengawasan intern sudah berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis.

Selain itu, berdasarkan persentase kinerja kumulatif Renstra sampai dengan tahun 2025 sebesar 99,49%, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini hampir sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
Nilai IEPK	2,91	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Terkait dengan indikator kinerja Nilai IEPK Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, provinsi maupun kabupaten lain. Hal tersebut dikarenakan indikator yang digunakan bukan merupakan data yang tersedia di publik atau berlaku umum.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Terkait dengan analisis kinerja terhadap tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat dijelaskan bahwa IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Penurunan nilai IEPK di Pemerintah Banyumas disebabkan lemahnya integrasi SPIP dan MRI akibat perubahan indikator penilaian tahun 2025 yang lebih ketat,

ditambah temuan berulang BPK serta kurangnya mitigasi risiko korupsi.

Penyebab Utama turunnya nilai IEPK yaitu SPIP dan MRI di Pemerintah Kabupaten Banyumas melemah karena ketidaksesuaian pada penilaian mandiri 2025 antara lain :

- 1) Indikator kinerja tidak SMART dan sasaran outcome-oriented rendah, kurang selaras dengan Renstra/RPJMD setempat.
- 2) Monitoring risiko tidak menyeluruh, residual risk tinggi dari proyek infrastruktur lokal, serta minim dokumentasi evaluasi kebijakan.
- 3) Temuan BPK berulang seperti pengelolaan BMN tidak tertib dan belanja tidak sesuai prioritas daerah.
- 4) Kapabilitas APIP lokal belum adaptasi Peraturan BPKP 6/2025, kurangi efektivitas pencegahan korupsi.

Solusi Peningkatan Nilai IEPK harus sejalan dengan SPIP terintegrasi serta arahan dari BPKP untuk fokus pada pencegahan korupsi substantif. Adapun solusi yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut :

1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi.

- Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personil, maupun sarana dan prasarana.
- Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

3) Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
- Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi diantaranya adalah:

- 1) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- 2) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Memperkuat asesmen risiko korupsi melalui update register MRI tahunan yang mencakup risiko kemitraan dan prioritas nasional, terapkan mitigasi efektif untuk turunkan residual risk.

- 2) Mengintegrasikan IEPK ke Renstra/RPJMD sebagai indikator kinerja utama, dengan target realistis berdasarkan capaian SPIP sebelumnya.
- 3) Penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan;
- 4) Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran;
- 5) Optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel;
- 6) Struktur Pengendalian *Fraud* yaitu Pemerintah Kabupaten Banyumas sedang menyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah yang didalamnya terdapat pembentukan Inspektorat Pembantu Khusus. Saat ini dalam proses perbaikan Peraturan Bupati sesuai Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8/616 hal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Bupati Banyumas dan akan melaksanakan pelantikan Inspektur Pembantu Khusus pada tahun 2025;
- 7) Manajemen Risiko *Fraud* yaitu dengan telah dilaksanakan penguatan implementasi risiko kemitraan dan *fraud* berupa penyusunan *Fraud Risk Assessment* (FRA) pada Perangkat Daerah dan *desk* tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi FRA. Selain itu, risiko-risiko tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
- 8) Kepedulian Pegawai yaitu dengan telah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan *fraud* melalui kegiatan bimbingan teknis keluarga berintegritas yang mengundang Kepala Perangkat Daerah berserta suami/istri. Selain itu juga setiap tahun pada acara Gelar Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

memberikan penghargaan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Terbaik untuk tingkat Perangkat Daerah dan Desa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kepedulian terhadap *fraud* oleh penyelenggara Pemerintah Daerah semakin meningkat;

- 9) Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat yaitu dengan telah dilaksanakan pemilihan duta integritas dikalangan pelajar SMA/SMK dan juga pembentukan desa anti-korupsi. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kepedulian terhadap *fraud* dari masyarakat dan pelajar semakin meningkat.

Solusi yang telah dilakukan merupakan solusi atas hambatan/kendala walaupun pencapaian target mengalami kegagalan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja;
- 4) Melakukan *refocussing* atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.782.573.741,00	19.536.793.742,08	(2.245.779.998,92)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.084.861.000,00	539.854.300,00	(2.545.006.700,00)
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	9.368.124.200,00	2.199.206.500,00	(7.168.917.700,00)

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Efisiensi	(11.959.704.398,92)

- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain :

Tabel 3.13
 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	95,04%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD - Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan - Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan - Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	200% 89,47% 100,62% 200%	94,57%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase desa berisiko tinggi - Level Kapabilitas APIP	200% 100%	95,47%
	Rata-rata Capaian		141,44%	95,07%

Sumber : E-Monev 2025

Capaian rata-rata realisasi kinerja adalah 141,44% dan realisasi keuangan adalah 95,07%, Program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.536.793.742,08 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua koma nol delapan

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 18.567.885.056 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 95,04% (sembilan puluh lima koma nol empat persen)

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539.854.300 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 510.555.124 (lima ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 94,57% (sembilan puluh empat koma lima puluh tujuh persen)

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan asistensi, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.199.206.500 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.099.612.306 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus enam rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 95,47% (sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh persen).

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat merealisasikan Rp 21.178.052.488,00 (Dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 22.275.854.542,08 (Dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua koma delapan rupiah) atau sebesar 95,07% (sembilan puluh lima koma nol tujuh persen). Rincian realisasi anggaran seluruh program Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas secara umum dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat
Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	19.536.793.742,08	18.567.885.056	95,04

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	539.854.300	510.555.124	94,57
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.199.206.500	2.099.612.306	95,47
	Total	22.275.854.542,08	21.178.052.486	95,07

Tidak ada kendala ataupun hambatan berarti dalam merealisasikan anggaran Tahun 2025.

Realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.15. Sementara itu, efektifitas anggaran terhadap sasaran dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.15
Anggaran dan realisasi Anggaran per Tujuan/Sasaran Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	22.275.854.542,08	21.178.052.486	95,07
Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1			

Tabel 3.16
Efektifitas Anggaran terhadap Tujuan/Sasaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Capaian %	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	43,79	21.178.052.486	95,07

Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Capaian %	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1			

Dari tabel 3.16 dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disediakan total anggaran perubahan sebesar 22.275.854.542,08 Anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan terealisasi sebesar Rp 510.555.124 atau 94,57%. Kemudian, anggaran untuk pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terealisasi sebesar Rp 2.099.612.306 atau 95,47%.

Pada Tahun 2025 tidak ada hambatan dalam merealisasikan anggaran program dalam mewujudkan target indikator kinerja Inspektorat Daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya capaian realisasi anggaran seperti tersebut di atas.

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Pada tahun 2025 rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja tujuan dan sasaran adalah sebesar 43,79% dengan rincian, capaian tujuan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan adalah -9,09%, sedangkan capaian optimalnya integritas penyelenggaraan pemerintahan adalah 96,68%.

Tabel 3.17
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Capaian %	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	-9,09%	21.178.052.486,00	95,07
Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	96,68		

Sumber : SIPD dan E-Monev 2025

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase capaian kinerja sasaran (%)	Persentase realisasi anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	-9,09	95,07	0,00
Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	96,68		

Sumber : SIPD dan E-Monev 2025

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, tidak terdapat pengadaan barang/jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang dilakukan melalui tender.

Untuk pengadaan barangjasa yang sudah tersedia di dalam e-*Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 132 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp1.308.909.842 dengan realisasi pengadaan sebesar Rp894.311.344 atau 81,44%.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Adapun Penghargaan yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 serta mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.19
Penghargaan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025

No	Penghargaan	Bukti Dukung	Keterangan
1.	Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas sebagai Dinas/Badan dengan implementasi SPIP terbaik 2 Tahun 2025		Mendukung pada Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yaitu: Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan perjanjian kinerja terhadap tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator kinerja utama berupa (1) Persentase Peningkatan Nilai IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi), (2) Nilai IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi). Untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan dilaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dengan Program dan Kegiatan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat merealisasikan target indikator kinerja dengan Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2025 pada tujuan "Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan" dinilai tidak tercapai, dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai IEPK yang menunjukkan realisasi -0,03% terhadap target 0,33%, atau capaian -9,09%. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya penurunan nilai IEPK dibandingkan periode sebelumnya, sehingga memerlukan identifikasi faktor penghambat seperti lemahnya implementasi pengendalian korupsi atau tantangan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada sasaran "Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan", capaian kinerja mendekati target namun tetap dinilai tidak tercapai sepenuhnya, di mana Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) terealisasi sebesar 3,00 terhadap target 3,01 atau setara 99,67%. Pencapaian ini mencerminkan upaya pengawasan yang solid dari inspektorat, meskipun masih ada selisih kecil yang menuntut perbaikan

berkelanjutan melalui penguatan sistem pengawasan internal dan koordinasi antarunit untuk mencapai indeks optimal pada tahun berikutnya.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Tingkat capaian indikator kinerja utama, masih perlu terus ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan upaya peningkatan anggaran dan kinerja pengawasan. Peningkatan kinerja Inspektorat Daerah dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.
4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah pelayanan untuk melakukan sosialisasi lebih intens terhadap pengguna layanan terutama terkait informasi dalam kuisisioner;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan audit kinerja dengan terlebih dahulu melakukan bimbingan teknis terkait dengan peraturan tentang audit kinerja, sehingga diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis tersebut, APIP dapat melaksanakan audit kinerja secara optimal, sehingga dapat diperoleh kesimpulan terkait dengan 3E (efisien, efektif dan ekonomis).
6. Mengirimkan SDM pengawasan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM terutama untuk pelatihan yang memperoleh sertifikasi profesi.
7. Selalu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan pemenuhan anggaran pengawasan agar dapat

sesuai dengan spending mandatory yaitu sebesar 0,5% dari Total APBD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami susun sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan, dan penyempurnaan berbagai kebijakan, sehingga bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*).

Purwokerto, 2 Januari 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Dipko Setyono, S.Sos.,CGCAE.,CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700222 199001 1 002